

Judul Implementasi proyek perubahan : strategi peningkatan layanan pemberian bantuan hukum bagi orang miskin melalui sistem informasi database bantuan hukum daerah (SIDBANKUMDA)

Kata kunci: BANTUAN HUKUM

Bantuan hukum adalah hak asasi setiap orang, yang bukan diberikan oleh negara dan belas kasihan dari negara, tetapi merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan equality before the law, acces to justice, dan fair trial. Ada tiga pihak yang diatur undang-undang Bantuan Hukum, yakni penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum serta penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan HAM RI). Sebagai sebuah harga demokrasi yang harus dibayar, tentu pelaksanaan undang-undang harus dikawal oleh semua pihak. Upaya peningkatan pelayanan bantuan ini selain diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM juga dilaksanakan oleh institusi lain, diantaranya adalah Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi, kabupaten maupun kota dengan penganggaran dari Pemerintah Daerah. Sejalan dengan upaya peningkatan pelayanan bantuan hukum diberbagai institusi, terdapat beberapa permasalahan di lapangan terkait dengan pelaksanaan anggaran bantuan hukum, pendampingan kegiatan dan pelaporan pelaksanaannya. Belum ada mekanisme sinergi pelaporan antar penyelenggara, kebijakan yang didukung dengan informasi teknologi, serta pelaksana pemberi bantuan hukum yang telah terakreditasi. Sehingga banyak terjadi double pembayaran, kurang kesesuaian data dan juga belum adanya evaluasi dan pelaporan bersama. Hal ini tentu berdampak pada layanan bantuan hukum yang segera diatasi, sehingga akses terhadap keadilan bagi orang miskin lebih baik.

.